



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 27 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 80A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 November 2017, Pukul 14.03 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sahal

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Perkenalkan, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya sendiri sebagai penerima Kuasa, Muhammad Sahal, beserta Prinsipal. Sebelah kiri saya, Muhammad Hafidz. Sebelah kanan saya, Abda Khair Mufti. Demikian, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Agenda persidangan hari ini adalah Sidang Pendahuluan yang pertama. Untuk itu, Saudara dipersilakan untuk membacakan pokok-pokok permohonannya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11

Tahun 2007, serta putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Para Pemohon diharuskan menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan, di antaranya sebagai berikut.

Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang selama ini berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja di Indonesia, serta selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk menjadi pengurus dan menjalankan kegiatan ormas, guna memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menyatakan, "Pencabutan badan hukum ormas sekaligus pernyataan pembubaran tanpa melalui due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap." Sebab Para Pemohon juga hendak membentuk ormas yang mempunyai kepedulian terhadap nasib masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. Ormas yang hendak Para Pemohon bentuk tersebut di antaranya bertujuan untuk memperjuangkan hak atas pekerjaan dan untuk bekerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa adalah bersifat mutlak dan merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapa pun. Sehingga apabila sebuah ormas melalui pengurus dan/atau anggota-anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditolerir dan harus dijatuhi sanksi sesuai dengan asas-asas hukum yang mengedepankan due process of law.

Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah memang diberikan kewenangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan keputusan yang diterbitkannya. Namun kewenangan pembubaran ormas oleh pemerintah telah melewati batas kewenangannya karena bentuk tindakan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pembubaran ormas tidak cukup hanya dibuktikan dengan pandangan dan penilaian subjektivitas pemerintah sebagai negara yang berpanglimakan hukum.

Prinsip-prinsip hukum berupa asas praduga tidak bersalah dan kesamaan hukum mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independent dan imparsial, bukan subjektivitas eksekutif.

Oleh karenanya, Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah menghilangkan prinsip due process of law, serta terbukti satu-satunya ketentuan perundang-undangan yang telah merampas kewenangan lembaga peradilan. Para Pemohon mencontohkan mekanisme pembubaran organisasi pekerja yang berbasis massa hanya

dapat dibubarkan melalui lembaga peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Begitu pun dengan pembubaran organisasi partai politik berbasis massa, hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c juncto Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka mohon kepada Majelis ... kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi yang Saudara bacakan itu beda dengan yang di sini, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Karena nomornya baru kita daftarkan ... tidak ada nomor.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, itu maksudnya. Nah, nanti kalau memang mau diteruskan perkara ini, nanti diperbaiki, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Siap.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon, ini Anda Prinsipalnya sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Saya ... saya kira nasihat saya sama, bagaimana wajib ... diwajibkan oleh Pasal 39. Anda belum ... belum advokat? Sudah? Oh, sudah advokat, ya. Ya, ya. Begini ... ndak, saya pikir tadi jaket. Saya enggak lihat toga. Ya, maaf.

Gini, ya, tentu nasihat pertama tadi karena sudah Anda sudah sebutkan, ya, nomor undang-undangnya dilengkapi, nanti dalam perbaikan kalau sudah ini, ya. Tadi juga sudah dibacakan, berarti nomornya sudah keluar. Ini ... ini seperti mau balapan ini nomor undang-undangnya belum keluar, sudah dimajukan ini, takut keduluan.

Ya, gini. Berkaitan dengan soal kedudukan hukum, ya, tapi sebelum ... sebelum kedudukan hukum dulu, mengenai kewenangan Mahkamah, mungkin ya walaupun tidak anu juga, tapi wa ... boleh juga dicantumkan ketentuan tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang juga menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Sehingga itu lebih kuatlah pernyataan kewenangan, walaupun dengan menyebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang MK pun juga boleh, tidak ada. Tetapi karena ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu juga disebutkan dan itu juga dikutip dalam amar putusan Mahkamah biasanya.

Nah, mengenai kedudukan hukum Para Pemohon, saya atau kami berkali-kali menasihatkan, itu kan benar pasal ... ini pada dasarnya sudah bagus. Cuma mungkin setelah mengutip Pasal 51 itu, di situ coba disisipkan, misalnya pada angka 2-nya, sebelum angka 2 yang ini, ya, itu disisipkan bunyi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga nanti ketika di bawahnya Anda mau mendalilkan kerugiannya itu, kan jadi pembaca dari permohonan ini sudah jelas norma yang dirujuk yang Anda anggap merugikan itu. Nah, itu dimasukkan ke sana. Di situ sih tidak perlu membuktikan sebenarnya. Anda cukup menjelaskan rasionalitasnya mengapa Anda merasa hak-hak yang digunakan sebagai dasar pengujian ini apa atau yang digunakan sebagai dasar bahwa Anda merasa hak konstitusionalnya dirugikan itu, mengapa Anda dianggap dirugikan. Itu berpegang pada Pasal 51 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian tentang istilah due process of law, itu yang benar, ya? Yang seperti yang dibacakan tadi, bukan process due of law itu. Ndak ada ini.

Nah, soal alasan permohonan ini, Anda akan hendak membentuk ormas. Ya, memang ini bisa dikatakan sebagai potensial. Tapi akan lebih bagus, misalnya kalau misalnya, ya, kalau kita menggunakan bahasanya KUHAP, ada bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Anda sudah bergerak ke arah itu akan ... saya kira akan lebih bagus, misalnya kalau itu dilampirkan. Misalnya sudah ... apa namanya ... walaupun belum didaftarkan umpamanya, tapi Anda sudah mem ... me ... misalnya mendatangi notaris membentuk apa gitu. Ya, walaupun ini juga boleh, tetapi itu kan akan lebih menguatkan kalau Anda gunakan sebagai bagian dari penjelasan juga dalam permohonan ini.

Itu kemudian, tentang pertentangan. Tentang pertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di halaman 6 itu. Ya, okelah kalau prinsip negara hukum, ya, masuk, cuma nanti tolong

dijelaskan, mengapa dia dianggap bertentangan dengan negara hukum, gitu kan.

Tapi persoalan yang kedua, "Segala negara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini bagaimana penjelasannya ini? Ketika Anda mendalilkan norma yang diuji itu bertentangan dengan ... dengan ... dengan ini. Apakah kalau pun ada di dalam uraian ini, itu agak ... agak sumir itu. Misalnya kalau memang itu akan dijadikan dalil pokok untuk membuktikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya ... saya sarankan supaya agak lebih detail ada argumentasi yang mengenai itu, ya.

Demikian juga dalil pertentangan dengan negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) itu kan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil, yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, itu juga memerlukan elaborasi lebih jauh di dalam ininya.

Ya secara ... secara sistematis permohonan, sudah oke. Cuma saya meminta nanti dalam perbaikan ini mungkin agak lebih ... lebih diberikan argumentasi pada masing-masing dalil konstusionalitas yang Anda gunakan sebagai dasar pengujian itu. Sehingga ketika ditarik kesimpulan terakhir nanti, itu mengerucut pada petitem Anda, gitu kan, dengan uraian tersebut di atas. Ibaratnya kalau bahasa mudahnya itu begini.

Kalau dari memahami alasan permohonan ... dengan membaca alasan permohonan itu sebenarnya orang sudah langsung bisa menarik kesimpulannya di bagian petitem itu kan, apa yang Anda kehendaki, gitu. Terutama kalau misalnya ... tapi ini kan minta ... meminta pembatalan seluruhnya atau pertentangan seluruhnya. Terutama kalau meminta konstusional atau inkonstitusional bersyarat, itu sangat penting uraian itu yang akan menuntun ke arah ... ke arah petitem permohonan.

Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, nanti nomornya juga sudah dibacakan, mohon dilengkapi.

Kemudian, ya, *hormat Para Pemohon*, pakai *Kuasa Para Pemohon* gitulah, jangan kuasanya, ya. *Kuasa Para Pemohon*, begitu saja. Kuasanya itu seperti menulis surat kepada teman gitu, kesannya gitu ya. Ya, pakai bahasa yang baku. Tidak salah, tetapi lebih baik kalau di ... *Kuasa Para Pemohon*, gitu misalnya. Kan di anunya kan disebut *Para Pemohon* dan selanjutnya, di awalnya itu.

Ya dari saya sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Maria.

12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Kenapa ya kalau ke Mahkamah Konstitusi itu untuk pengajuan pengujian hal-hal yang kelihatannya menimbulkan ribut-ribut, ramai-ramai, gitu, pengen dulu-duluan, begitu ya. Sampai undang-undangnya belum ada nomornya pun sudah masuk begitu. Nah, apa bedanya kalau Anda ... saya melihat ini, permohonan ini menjadi ragu-ragu karena apakah yang Anda mohon itu benar atau enggak, gitu.

Karena apa? Anda hanya menjelaskan sepintas, begitu. Dan setelah saya melihat pada alat bukti yang Anda ajukan, alat buktinya tuh enggak ada undang-undang yang Anda mohonkan, gitu lho. Anda memohonkan di sini malah yang diajukan sebagai bukti itu undang-undang tentang MK, undang-undang tentang serikat pekerja, begitu. Padahal Anda mengatakan membuat serikat pekerja. Kalau serikat pekerja, ya enggak tunduk pada Undang-Undang Ormas dong nantinya? Masuknya Undang-Undang Serikat Pekerja, tadi kan?

Nah, ini saya jadi bingung tadi, saya melihat Pasal 80A Undang-Undang Ormas. Di situ mengatakan pencabutan status hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Saya cari alat bukti Anda, enggak ada, begitu. Jadi kan mestinya saya melihat Pasal 61 itu apa? Karena Pasal 80A ini kan merujuk pada Pasal 61. Setelah saya cari alat buktinya belum ada, gitu. Nah, jadi kan jadi apa benar ini pengajuan permohonan ini? Dan Anda mengatakan mau membuat serikat pekerja, nah apa hubungannya dengan Undang-Undang Ormas, gitu?

Walaupun Anda mau membandingkan, begitu ya. Mungkin di dalam serikat pekerja enggak perlu, langsung dibubarkan, tapi harus melalui pengadilan. Tapi kan, Undang-Undang Ormas kan beda lagi. Apa yang dimaksud ormas dengan serikat pekerja, gitu. Jadi kalau Anda mau membandingkan, tapi yang dibandingkan itu belum ada, jadi saya enggak bisa langsung lihat, "Oh, ini maksudnya demikian," gitu. Jadi kalau ada pertentangan begitu, nah, apakah benar Undang-Undang Serikat Pekerja atau Undang-Undang Ormasnya, gitu kan?

Anda tidak bisa membandingkan sesuatu yang belum ada semuanya, begitu. Nah, itu saya ... maka saya mohon supaya undang-undangnya itu di ... apa ... kalau hari ini sudah diajukan angka ... nomornya sudah ada. Jadi itu bisa membandingkan, sehingga Anda sendiri bisa melihat bahwa lho ini Undang-Undang Ormasnya begini. Kalau saya bandingkan dengan undang-undang yang lain, begitu. Sehingga Anda alasan-alasan permohonannya bisa lebih jelas lagi. Sehingga, "Oh, ya ini ada ... apa ... legal standing Anda ada," gitu. Ada kerugian konstitusional yang memang terjadi karena ada Pasal 80A itu, gitu ya.

Ya jadi, pelan-pelan deh, tunggu dulu. Nanti kalau undang-undangnya sudah Anda dapat, diperiksa betul 61 itu apa isinya. Apakah ini sama atau tidak? Sudah dibandingkan dengan undang-undang yang Anda ajukan sebagai alat bukti, ya.

Saya rasa dari saya begitu saja, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi begitu ya, sudah jelas? Jadi karena undang-undangnya sudah ada, nanti dilampirkan, pasal dari undang-undang yang diuji itu. Dan apakah bunyinya sama, enggak setelah lihat nanti, ya? Bisa saja nanti tahu-tahu berbeda, ya. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Ya, baik.

Jadi, Saudara di ... ya masih ada tambahan. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti usahakan dapat ... sekarang kan sudah gampang mendapatkan itu. Usahakan mendapatkan ... nah, undang-undangnya sudah dari lembaran negara? Oh, ya. Itu ya, itu yang digunakan, ya? Karena ... ya nanti ada banyak versi yang lain, nanti kalau salah ketik, Anda mengutip ini, kita membaca dokumen yang berbeda itu. Oke, oke.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu, Saudara diberi kesempatan selama 14 hari sampai hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, pukul 10.00 WIB. Paling lambat itu ya, Saudara menyerahkan perbaikan. Sekiranya perkara ini akan diteruskan. Ya sudah cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 27 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.